

### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 04 April 2024 Halaman: 6

# 18 Perusahaan DIY Terancam Denda

## Apindo Minta Pengusaha Segera Bayarkan THR Pekerja

Apindo Winta Pengusa

YOGYA, TRIBUN - Sebaryak 18 perusahaan di Diy
teraheam didenda lantaran
thinga H-7 (dulifit tak kunjung membayarkan THR kepekerjanya. Adapun tenggat waktu pembayaran THR
yakni Kamis (4/4) pukulo
0.00 Wils.

Koordinator Satgas Posko
THR Disnakertrans DIY R
Darmawan mengungkapkan,
laporan perusahaan yang
belum membayarkan THR
ke pekerjanya diketahui dari
adanya aduan yang didaporkan ke posko aduan THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY.
Darmawan merincil 8 perusahaan yang belum membayarkan THR ke pekerjanya palmi banyakertrans DIY.
Darmawan merincil 8 perusahaan di Sleman (7 perusahaan), Kota
Yogya (5 perusahaan)
THR sampai dengan H-7 inl
berkurang dibandingkan dengan labun labu.
Darmawan mengungkapkan,
alasan perusahaan thak
kunjung membayarkan THR
ke pekerjanya yakin lantaran
mengalami kerugian. "Macan-macam perusahaanya
belum membayarkan THR
ke pekerjanya yakin lantaran
mengalami kerugian. "Macan-macam perusahaanya
belum membayarkan THR
ke pekerjanya yakin lantaran
mengalami kerugian. "Macan-macam perusahaanya
ada outsourčin, mamifaktur
transportasi, dan kesehatan,
katanya, Rabu (3/4).

Darmawan mengungkapkan
takan tunggu saha kerya
tungan dibayar, kata Darmawan
tersebut dara ditindak
sesuai ketentuan yakin surat
tegana dibabakan, maka dilasukan pembatasan kegalan penunYogya (5 perusahaan)
Tila keta Bidayar, Hari ini kita
juga terjuntakan perusahan
tungan dibayar.
Katala belum dibakakan pembatasan kegalan penunWakil Ketua Bidang Ketua Bida

#### TUNAIKAN KEWAJIBAN

- Sebanyak 18 perusa-haan di DIY terancam denda lantaran belum bayar THR hingga H-7
- Tenggat waktu pemba-yaran THR yakni Kamis (4/4) pukul 00.00 WIB.
- Jumlah perusahaan yang belum memba-yarkan THR berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.
- Apindo minta pengu-saha segera tunaikan kewajiban.

puh. Jika nanti misal ada ke-sepakatan dicicil, ya dikem-balikan ke serikat pekerja, menerima atau enggak. Ka-lau diterima, meskiyim seca-ra formil melanggar regulast, tetapi tui jalan terbaik untuk mereka, 'terangya.

"Kalau perusahana be-nar-benar didak punya ung-mampunya mencicil dua kali misalnya. Asal ada titkad bati, dikembalikan ke meka-nisme biparti: sambungya. Namun jika langkah bi-partit masih buntu, penyele-saian bisa dilakukan dengan mengundang pemerintah

partit masih buntu, penyele-saian bisa dilakukan dengan mengundang pemerintah melalui mekanisme tripartit. Jika masih tidak menemu-kan titik terang, maka bisa dilanjutkan dengan meka-nisme peradilan. Ia mengakut saat ini peru-sahaan tengah menghadapi tantangan dalam manajemen arus kas (cash flow). Hal ini terjadi karena adanya penu-runan permintaan dari kon-sumen. Di sisi lain para buyer atau pelanggan juga melaku-kan penundaan pembayaran. Di kuartal I ini, industri pengolahan belum beropera-si 100 persen karena penu-runan permintaan. Rata-rata produksi sektar 60-80 persen maksimal. Kan penurunanya sekitar 10-40 persen, sehing-ga kapasitas produksi belum ga kapasitas produksi belum penuh. Tapi kami tetap men-dorong agar pengusaha tetap membayarkan THR," ujarnya. (han/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
Transmigrasi			

Yogyakarta, 14 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005